

BAB III
GAMBARAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN
NOMOR 623/Pdt.G/2023/PA.Bjm

A. Duduk Perkara

Seorang pemohon berusia 76 tahun mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama Banjarmasin terhadap istrinya yang disebut sebagai termohon yang berusia 58 tahun.

Pemohonan cerai talak ini telah terdaftar sejak 26 Juni 2023 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 623/Pdt.G/2023/PA.Bjm. Dengan duduk perkara bahwa pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Oktober 2015 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah, sebagaimana yang termuat dalam Kutipan Akta Nikah. Pemohon dan termohon telah menjalani kehidupan rumah tangga rukun serta telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai seorang anak.

Diketahui sejak maret 2023 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah dikarenakan Pemohon merasa sudah tidak diperhatikan lagi oleh Termohon bahkan harta-harta bawaan Pemohon dijual karena dibujuk oleh Termohon yang di mana uang dari hasil penjual harta Pemohon dimanfaatkan Termohon untuk melunasi hutang Termohon, hal ini membuat Pemohon merasa kecewa dan tidak tentram lagi hidup bersama dengan Termohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada 18

Juni 2023, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan keesokan harinya Termohon juga pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, berpisah tempat tinggal telah berlangsung selama 8 hari dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin antara Pemohon dan Termohon. Dan disamping itu antara Pemohon dan Termohon ada berupaya untuk mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin untuk memeriksa dan mengadili perkara ini kemudian menjatuhkan amar yang berbunyi mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin serta menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

B. Proses Persidangan

Pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan. Majelis hakim telah mensehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon.

Selanjutnya perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan permohonan yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan beberapa alat bukti berupa fotokopi kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah dengan Nomor; 0503/022/XI/2015 tanggal 02 November 2015, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, serta fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dengan Nomor: 6371040801080047 tanggal 21 Januari 2016.

Demi menguatkan dalil-dalil gugatan yang diajukan Pemohon, maka Pemohon mengajukan saksi yang telah disumpah sesuai dengan aturan agama memberikan kesaksian di depan sidang.

Saksi pertama, merupakan anak kandung Pemohon berusia 50 tahun. Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon ialah suami istri yang sah. Kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun dan harmonis sejak Maret 2023 karena sering terjadi perselisihan dan bertengkar dikarenakan Termohon tidak menghargai dan tidak melayani Pemohon serta dimanfaatkan Termohon, dan Pemohon pernah bercerita bahwa hasil penjualan harta milik pribadi Pemohon masuk ke rekening anak Termohon termasuk gaji Pemohon masuk ke rekening anak Termohon, sedangkan Pemohon tidak mengetahui kemana saja uang-uang Pemohon dipergunakan Termohon.

Kemudian antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan rumah diantar tetangga ke rumah saksi dan sudah 1 bulan pisah tempat tinggal, di mana antara Pemohon dan Termohon selama hidup berpisah tidak pernah saling bertemu lagi, walaupun sudah ada upaya untuk di damaikan, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai.

Saksi kedua, merupakan anak kandung pemohon berusia 52 tahun. Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon ialah suami istri yang sah. Kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun dan harmonis sejak Maret 2023 karena sering terjadi perselisihan dan bertengkar dikarenakan Termohon tidak menghargai dan tidak melayani Pemohon serta dimanfaatkan Termohon, dan Pemohon pernah bercerita bahwa hasil penjualan harta milik pribadi Pemohon masuk ke rekening anak Termohon termasuk gaji Pemohon masuk ke rekening anak Termohon, sedangkan Pemohon tidak mengetahui kemana saja uang-uang Pemohon dipergunakan Termohon. Kemudian antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan rumah diantar tetangga ke rumah adik saksi dan sudah 1 bulan pisah tempat tinggal, di mana antara Pemohon dan Termohon selama hidup berpisah tidak pernah saling bertemu lagi, walaupun sudah ada upaya untuk di damaikan, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai.

C. Pertimbangan Hukum

Setelah semua proses pemeriksaan dilaksanakan, maka Majelis Hakim bermusyawarah untuk merumuskan pertimbangan hukum dalam perkara tersebut. Bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan Surat Panggilan (ralaas) Nomor 623/Pdt.G/2023/PA Bjm tanggal 05 Juli 2023 Nomor 623/Pdt.G/2023/PA.Bjm tanggal 13 Juli 2023 dan tanggal 27 Juli 2023, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Permohonan ini selanjutnya diperiksa dan diputus secara *verstek, vide* berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Hakim menimbang berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis, dan keterangan para saksi, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, dan belum dikaruniai seorang anak. Kemudian sejak Maret 2023 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan, dan puncaknya termohon meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Juni 2023, sehingga terjadi pisah tempat tinggal 8 hari lamanya disebabkan Pemohon merasa tidak diperhatikan lagi oleh Termohon dan karena Termohon menggunakan hasil penjualan barang-barang bawaan milik Pemohon untuk melunasi hutang-hutang Termohon.

Maka berdasarkan fakta tersebut menunjukkan bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi

dalam satu rumah tangga yang bahagia. Karena terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, Pemohon sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai Termohon. padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin.

Mejelis hakim mengabulkan seluruh permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hakim menganggap bahwa alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

D. Hasil Putusan Majelis Hakim

Berdasarkan pertimbangan hukum yang telah dikemukakan, maka majelis hakim memutuskan bahwa permohonan cerai talak dikabulkan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *Raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).